

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahadi belum mendapatkan hak- haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini karena PT Kereta Api Indonesia tidak memberikan uang pesangon 6 (enam) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (4).
2. Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusan nomor: 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tidak sesuai. Putusan kasasi tersebut tidak memberikan keadilan hukum kepada Mahadi selaku penggugat dengan tidak memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi haknya sesuai dengan teori keadilan hukum menurut aristoteles, dimana orang yang tidak menghiraukan hukum dianggap tidak adil. Karena, semua yang yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan alasan dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan agar masyarakat mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Untuk itu, hakim dalam memutuskan perkara haruslah lebih cermat lagi. Hakim haruslah mengacu pada Undang -Undang yang berlaku. Pada kasus ini Majelis Hakim Haruslah menimbang peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 agar penggugat dapat mendapatkan hak normatifnya.
2. Kemudian untuk PT Kereta Api Indonesia apabila ingin membuat peraturan perusahaan haruslah tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi agar peraturan perusahaan tersebut tidak merugikan pekerja dan bisa dijalankan dengan baik. Untuk membuat peraturan kerja maka haruslah tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156.